



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh wakil Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Laporan adalah dokumen tertulis dengan sistematika penulisan tertentu yang memuat tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati oleh Wakil Bupati.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Bupati kepada Wakil Bupati.

#### BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

##### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Bupati.
- (2) Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
TATA CARA PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan dan/atau terdapat kekosongan dalam jabatan Wakil Bupati maka kewenangan tersebut kembali kepada Bupati.
- (2) Selain melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Wakil Bupati tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan terhadap tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati paling kurang 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai tugas kedinasan yang didelegasikan kewenangannya.
- (3) Penyiapan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pendelegasian kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kubu Raya kepada Wakil Bupati Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Agustus 2025

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

  
SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 49